



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

PENGGUGAT bertempat tinggal di Palembang, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat yang beralamat di Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 00 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 000/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 0 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 000/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 0 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 00 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 000/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 0 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 00 Agustus 2024 dihadiri oleh Kuasa Penggugatnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Kamis tanggal 00 Agustus 2024, Kuasa Penggugat secara tertulis telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat memberikan Jawaban, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal 271, 272 RV serta peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg;
1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg dari register perkara tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.037.000,00 (satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 00 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp.	100.000,00
3.	Materai.....	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya penggandaan berkas	Rp.	105.000,00
6.	Pbt. Putusan	Rp.	762.000,00
7.	PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,00
8.	PNBP Pencabutan.....	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 1.037.000,00

(satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah)